



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 1875-1886

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Pemerintah dalam Melindungi Hak Cipta di Era Globalisasi

Sri Indriyani Umra^{1✉}, Andika Adhyaksa², Grahadi Purna Putra³

Fakultas Hukum Universtas Khairun

Email: andika.adhyaksa@unkhair.ac.id^{1✉}

Abstrak

Era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum hak cipta. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dalam melindungi hak cipta. Penelitian ini mengkaji strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi hak cipta di era globalisasi, dengan fokus pada upaya penegakan hukum, regulasi, dan kerjasama internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis untuk melindungi hak cipta, antara lain melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya hak cipta. Selain itu, kerjasama internasional melalui perjanjian dan konvensi internasional juga menjadi komponen penting dalam strategi perlindungan hak cipta. Penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti masalah yurisdiksi, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas pelanggaran hak cipta di dunia digital. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masih diperlukan langkah-langkah inovatif dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan yang ada. Rekomendasi kebijakan yang diajukan meliputi penguatan kerjasama internasional, peningkatan edukasi dan kesadaran publik, serta penerapan teknologi untuk mendukung penegakan hukum hak cipta.

Kata Kunci : *Hak Cipta, Globalisasi, Strategi Pemerintah*

Abstract

The era of globalization has brought significant changes to various aspects of life, including copyright law. The rapid development of information and communication technology has created new challenges for the government in protecting copyright. This study examines the strategies implemented by the government to protect copyright in the era of globalization, focusing on law enforcement efforts, regulation, and international cooperation. This research employs a normative legal research method, identifying legal rules, principles, and doctrines to address the legal issues at hand. The findings indicate that the government has taken several strategic steps to protect copyright, including regulatory updates, enhancing the capacity of law enforcement, and increasing public awareness of the importance of copyright. Additionally, international cooperation through treaties and conventions is a crucial component of the copyright protection strategy. The study also highlights several ongoing challenges, such as jurisdictional issues, limited resources, and the complexity of copyright infringement in the digital world. Thus, this article concludes that despite various efforts made by the government, innovative and collaborative measures are still needed to address the existing challenges. The policy recommendations proposed include strengthening international cooperation, increasing public education and awareness, and implementing technology to support copyright law enforcement.

Keywords: *Copyright, Globalization, Government Strategy*

PENDAHULUAN

Era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum hak cipta. Perubahan ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, yang telah membuka peluang baru namun juga menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dalam melindungi hak cipta. (Bimo Satria Fajrin Nugroho, 2020) Di satu sisi, teknologi mempermudah distribusi karya kreatif, namun di sisi lain, juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta melalui reproduksi dan distribusi yang tidak sah. (Widijowati, 2016)

Di era globalisasi ini, perlindungan hak cipta menjadi semakin kompleks karena melibatkan berbagai yurisdiksi yang berbeda-beda. (Widijowati, 2016) Pelanggaran hak cipta tidak lagi terbatas pada satu negara, melainkan dapat terjadi lintas batas negara, yang memperumit proses penegakan hukum. Hal ini menuntut adanya regulasi yang komprehensif dan strategi yang efektif dari pemerintah untuk melindungi hak cipta. (Rizka Selvira, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam melindungi hak cipta di era globalisasi. Fokus utama penelitian ini adalah pada upaya penegakan hukum, regulasi, dan kerjasama internasional. Metode penelitian yang

digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis untuk melindungi hak cipta. (Mashdurohatun, 2012) Langkah-langkah tersebut meliputi pembaruan regulasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas penegak hukum untuk menangani kasus pelanggaran hak cipta, serta peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya hak cipta. (Rizka Selvira, 2023) Selain itu, kerjasama internasional melalui perjanjian dan konvensi internasional juga menjadi komponen penting dalam strategi perlindungan hak cipta. (Handayani, 2019) Indonesia memastikan perlindungan hak cipta khususnya di era digital terwujud dengan meratifikasi perjanjian internasional terkait hak cipta di era digital seperti WIPO Copyrights Treaty (WCT) melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2004, dan Beijing Treaty on Audio-Visual Performance melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020. Ketiga perjanjian ini mengatur hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta dan pelaku pertunjukan, termasuk yang terkait dengan musik dan lagu di era digital (internet). (Argawati, Perjanjian Internasional Yang Diratifikasi Untuk Melindungi Karya Cipta Indonesia, 2023)

Namun, penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi. Masalah yurisdiksi, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas pelanggaran hak cipta di dunia digital menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masih diperlukan langkah-langkah inovatif dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan yang ada. (Winanti, 2021) Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan rekomendasi kebijakan yang meliputi penguatan kerjasama internasional, peningkatan edukasi dan kesadaran publik, serta penerapan teknologi untuk mendukung penegakan hukum hak cipta. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hak cipta dapat lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. (Winanti, 2021) Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menghadapi tantangan dalam perlindungan hak cipta di era globalisasi, diperlukan langkah-langkah inovatif dan kolaboratif yang melibatkan penguatan kerjasama internasional, peningkatan edukasi dan kesadaran publik, serta penerapan teknologi untuk mendukung penegakan hukum hak cipta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam melindungi hak cipta di era globalisasi. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, (Mamuji, 2013) disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Asikin, 2006) Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2007) Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi pemerintah dalam melindungi hak cipta di era globalisasi, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk menghadapi tantangan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah dalam Memperbarui Regulasi dan Meningkatkan Kapasitas Penegak Hukum untuk Melindungi Hak Cipta di Era Globalisasi Teknologi.

A. Pembaruan Regulasi dan Kerjasama Internasional

a. Penyesuaian dengan perkembangan teknologi.

Revisi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, termasuk karya digital dan teknologi baru seperti blockchain dan kecerdasan buatan. Pembaruan ini dilakukan melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. (Adhandani, 2023) Pembaruan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pemegang hak cipta dan meningkatkan nilai ekonomi dari hak cipta melalui pengalihan hak ekonomi dan jaminan fidusia. (Ridho, 2024) Pembaruan Utama dalam UU No. 28 Tahun 2014 mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pengalihan hak ekonomi dapat dilakukan dengan jaminan fidusia, memungkinkan para pencipta dan/atau pemegang hak terkait untuk mengalihkan hak mereka melalui penjualan atau pemutusan hubungan.

Selain itu, perlindungan terhadap ekspresi budaya ditingkatkan melalui mekanisme "one-stop-shop" untuk penarikan royalti. Hak cipta sekarang dibagi menjadi dua masa berlaku: masa berlaku hak moral dan masa berlaku hak ekonomi.

(Pujianti, 2022) Dalam hal penanganan pelanggaran hak cipta, pengelola perdagangan tidak diizinkan untuk menjual atau memperoleh barang yang melanggar hak cipta di tempat perdagangan mereka. Dengan adanya implikasi teknologi baru, seperti penggunaan blockchain untuk perlindungan karya digital dan kecerdasan buatan untuk melindungi karya yang memanfaatkan teknologi ini, Indonesia berusaha menciptakan lingkungan hukum yang lebih komprehensif. (Maya Ruhtiani, 2023) Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pemegang hak cipta serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. (Noviriska, 2022)

Terkait dengan pelaksanaannya, Pemerintah telah membuat peraturan pelaksanaan yang mendukung implementasi undang-undang hak cipta di era digital, termasuk perlindungan terhadap konten yang didistribusikan melalui internet, yang telah diatur dalam beberapa peraturan yang berhubungan dengan hak cipta yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 10 dan Pasal 114, menetapkan bahwa platform digital wajib mendeteksi dan menghapus konten yang melanggar hak cipta yang dimana sebelumnya juga sudah ditegaskan oleh peraturan sebelumnya, yaitu pada Pasal 1 angka 5 dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa perlindungan hak cipta juga mencakup konten digital yang disebarkan melalui internet, termasuk dalam bentuk pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu karya menggunakan media internet.

Selain itu, dengan adanya Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11/P.MenKumbud/2014 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/P.Menkominfo/2014 yang mengatur tata cara pendaftaran dan pemeliharaan hak cipta, termasuk hak-hak terkait distribusi konten melalui internet seperti hak sinkronisasi dan hak transkripsi elektrikal, Pemerintah Indonesia berupaya menciptakan lingkungan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pemegang hak cipta serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. (Prof. Dr. Rahmi Jened, 2022)

b. Ratifikasi Perjanjian Internasional.

Perkembangan teknologi saat ini terjadi dengan pesat di mana pertunjukan audiovisual tidak hanya dapat dinikmati secara langsung maupun televisi publik namun juga melalui televisi berbayar dan internet. Pemberian perlindungan bagi pelaku pertunjukan sangat penting dalam pembangunan kreativitas nasional karena akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan serta memberikan

kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu saat ini Indonesia telah meratifikasi empat perjanjian internasional yang penting untuk perlindungan hak cipta di era digital. Melalui Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2004, Indonesia meratifikasi *WIPO Copyrights Treaty (WCT)* dengan tujuan memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap karya digital dan pengakuan hak cipta di tingkat internasional. (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004, 2004) *WCT* memberikan perlindungan tambahan bagi karya intelektual seperti komputer program dan kompilasi data, serta memberikan hak distribusi, sewa, dan komunikasi publik kepada para pencipta. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* melalui keputusan yang sama, untuk melindungi hak para pelaku pertunjukan dan produser rekaman di era digital, termasuk hak distribusi dan sewa atas rekaman suara dan pertunjukan. (Gani, 2024)

Selain meratifikasi dua perjanjian tersebut, Indonesia juga telah meratifikasi *Beijing Treaty* dan *Marrakesh Treaty*, yang dimana tujuan dari *Beijing Treaty* ini adalah memberikan pengakuan atas hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan audiovisual sehingga bisa mendapatkan perlindungan dan kompensasi dari penggunaan karya-karya kreatif mereka. Ratifikasi *Beijing Treaty* oleh *Indonesia* menjamin bahwa pelaku pertunjukan Indonesia memiliki hak yang sama dengan pelaku pertunjukan di negara-negara anggota WIPO yang telah meratifikasi Traktat ini. (PTRI Jenewa, 2020) Sedangkan *Marrakesh Treaty* memiliki dimensi kemanusiaan dan pembangunan sosial yang jelas dengan tujuan utama untuk menciptakan seperangkat standar batasan dan pengecualian untuk kepentingan penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, dan disabilitas dalam membaca karya cetak. Traktat ini memperkenalkan batasan dan pengecualian terkait produksi, distribusi, dan pembuatan karya cetak agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, dan disabilitas. (PTRI Jenewa, 2020) Dengan adanya ratifikasi *Beijing Treaty* dan *Marrakesh Treaty* merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Indonesia dalam memberikan jaminan kekayaan intelektual dan kepastian perlindungan hukum bagi pelaku pertunjukan audiovisual di Indonesia serta jaminan pemanfaatan pengecualian hak cipta bagi penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, dan disabilitas. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berupaya menciptakan lingkungan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, guna memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi pemegang hak cipta dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

B. Peningkatan Kesadaran Publik dan Kapasitas Penegak Hukum

a. Kampanye Edukasi dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta.

Peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya hak cipta dapat dilakukan melalui beberapa strategi, termasuk kampanye edukasi melalui media massa, media sosial, dan program edukasi di sekolah dan universitas, (Broto, 2014) serta kerjasama dengan sektor swasta untuk mengembangkan mekanisme pelaporan pelanggaran hak cipta dan mempromosikan penggunaan legal dari karya cipta. Dengan melakukan kampanye edukasi di media massa, baik melalui radio, televisi, dan surat kabar Pemerintah menyebarkan pesan tentang pentingnya hak cipta. Kampanye ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat luas dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hak cipta, sebab dengan cara semacam ini dapat mempercepat proses pelaksanaan dari pada tujuan tersebut. Selain media massa, media sosial seperti facebook, X, dan platform sosial lainnya menjadi alternatif Pemerintah untuk melakukan kampanye edukasi (Kominfo Republik Indonesia, 2017), sebab sebagian banyak orang melakukan interaksi melalui media sosial serta lebih cepat penyebarannya, selain itu media sosial lebih murah dan efektif dibandingkan dengan pemasangan spanduk atau baliho di jalan protokol. Untuk melakukan sinergi dibidang informasi dan pendidikan, dilakukan program edukasi baik di sekolah maupun universitas melalui penyuluhan, diskusi, dan seminar yang membahas topik hak cipta. Hal ini dilakukan untuk memperluas pemahaman tentang hak cipta dan konsekuensi pelanggarannya, mengingat cara penyampaian terbaik dalam melakukan edukasi adalah melalui Lembaga Pendidikan.

Salah satu cara lain untuk melengkapi strategi tersebut adalah dengan melakukan kerjasama dengan sektor swasta untuk berkolaborasi dengan perusahaan teknologi dan platform digital. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi dan platform digital (Argawati, Ahli: "Platform Digital" Wajib Deteksi Konten Langgar Hak Cipta, 2024) lebih efektif untuk mengembangkan mekanisme pelaporan pelanggaran hak cipta, hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pelaporan dan penanganan pelanggaran hak cipta. Guna mendukung strategi tersebut dibutuhkan inisiatif publik-swasta, melalui kemitraan publik-swasta, lebih dapat menjangkau masyarakat untuk dapat teredukasi dan terfasilitasi dalam hal pelaporan serta penanganan pelanggaran hak cipta dan hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hak cipta.

Dengan strategi tersebut, maka dapat dirasakan hasil dan dampaknya oleh masyarakat terutama terkait dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan

pemahaman tentang hak cipta, yang dimana poin-poin dalam kampanye edukasi ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak cipta dan konsekuensi pelanggarannya dan hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan karya orang lain. Disamping itu ditinjau dari aspek perlindungan hukum juga perlu dilakukan sebab sebaik apapun strategi pemerintah tanpa diiringi dengan jaminan perlindungan hukum yang baik akan sangat percuma, oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik hak cipta dan hal ini diharapkan dapat mencegah dan menghukum pelanggaran hak cipta serta adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak cipta, sebab peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak cipta diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang lebih baik karena hak cipta menjadi dasar hukum yang penting dalam menjaga keorisinalan ide dan mencegah penyalahgunaan karya orang lain. (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021)

Dari sini dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah dalam peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi melalui media massa, media sosial, dan program edukasi di sekolah dan universitas telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak cipta. Materi edukasi yang dikembangkan menjelaskan konsekuensi hukum dan etika dari pelanggaran hak cipta, yang diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan karya orang lain dan memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta. Kerjasama dengan sektor swasta melalui kolaborasi dengan platform digital dan inisiatif publik-swasta diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam mengedukasi masyarakat dan memfasilitasi pelaporan serta penanganan pelanggaran hak cipta.

b. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta.

Era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum hak cipta. Perlindungan hak cipta menjadi semakin kompleks karena melibatkan berbagai yurisdiksi yang berbeda-beda. Untuk itu, peningkatan kapasitas penegak hukum menjadi sangat krusial dalam upaya melindungi hak cipta dari pelanggaran yang semakin canggih dan lintas batas. Untuk itu perlu melakukan

langkah-langkah yang dapat diambil untuk dapat meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam perlindungan hak cipta.

Mengingat pentingnya peningkatan kapasitas penegak hukum dalam upaya melindungi hak cipta pemerintah perlu mengadakan program pelatihan reguler bagi aparat penegak hukum untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka mengenai teknologi terbaru dan metode pelanggaran hak cipta digital. Pelatihan ini dapat memastikan bahwa aparat penegak hukum dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi dan metode yang digunakan oleh pelanggar hak cipta. Selain itu, menyediakan kursus khusus mengenai hukum siber dan pelanggaran hak cipta digital di institusi pendidikan hukum dan akademi kepolisian merupakan langkah penting. Kursus ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan teknis dari pelanggaran hak cipta digital, sehingga aparat penegak hukum dapat menangani kasus-kasus tersebut dengan lebih efektif.

Membentuk unit khusus di kepolisian atau lembaga terkait yang fokus pada kejahatan siber, termasuk pelanggaran hak cipta digital, sangat penting. Unit ini akan memiliki spesialisasi dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat melakukan investigasi dan penegakan hukum dengan lebih efektif. Pembentukan unit khusus di Polri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimana undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Polri untuk mengatur dan membentuk satuan-satuan khusus guna menanggulangi kejahatan tertentu. (M. Abrar Tuntalanai, 2023)

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) yang menjadi dasar operasional bagi pembentukan dan operasional unit khusus, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur mengenai proses penyidikan tindak pidana termasuk dalam bidang kejahatan siber dan Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur prosedur dan manajemen penyidikan termasuk penggunaan teknologi informasi dalam penyidikan. Perihal penanganan kejahatan siber dan termasuk juga pelanggaran hak cipta digital, Polri memiliki Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang secara khusus menangani kejahatan siber, termasuk pelanggaran hak cipta digital yang dimana pembentukan direktorat ini secara khusus diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang menetapkan struktur organisasi dan tata kerja satuan-satuan di tingkat Mabes Polri, termasuk Dittipidsiber. Guna meningkatkan kolaborasi antar departemen pemerintah (LAN RI, 2024) yang terkait dengan penegakan hukum hak cipta untuk memastikan koordinasi yang efektif yang diperlukan dan sebagai bentuk sinergitas, pembentukan unit khusus tersebut juga melibatkan kolaborasi dengan instansi lain (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020), baik nasional maupun internasional, untuk memperkuat penegakan hukum dalam penanganan kejahatan siber dan pelanggaran hak cipta digital, antara lain: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Organisasi internasional seperti INTERPOL sehingga kolaborasi ini memungkinkan berbagai lembaga pemerintah tersebut untuk bekerja sama dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta, sehingga upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih terpadu dan efisien.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, peningkatan kapasitas penegak hukum dalam perlindungan hak cipta adalah kunci untuk menghadapi tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi dan globalisasi. Melalui program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, pembentukan unit khusus, peningkatan kolaborasi antar departemen, dan penggunaan teknologi canggih, pemerintah dapat memperkuat upaya penegakan hukum hak cipta. Dengan demikian, perlindungan hak cipta dapat dilakukan dengan lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

SIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak cipta di era globalisasi teknologi melalui pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas penegak hukum. Revisi Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 menjadi tonggak penting dalam menyesuaikan perlindungan hukum dengan perkembangan teknologi terkini, seperti karya digital, blockchain, dan kecerdasan buatan. Pembaruan ini bertujuan untuk memperkuat posisi pemegang hak cipta dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan hak cipta secara optimal. Selain itu, kerjasama internasional menjadi kunci strategis dalam upaya perlindungan hak cipta. Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum internasional terkait hak cipta, serta menjalin perjanjian bilateral dan multilateral untuk memperkuat penegakan hukum dan mencegah pelanggaran lintas batas. Peningkatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta penggunaan teknologi canggih dalam deteksi dan penindakan pelanggaran hak cipta, menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan ekosistem hukum yang efektif dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Argawati. Utami. 2023. *Perjanjian Internasional Yang Diratifikasi Untuk Melindungi Karya Cipta Indonesia*. Jakarta. Mahkamah Konstitusi.
- Argawati. Utami. 2024. Ahli: "Platform Digital" Wajib Deteksi Konten Langgar Hak Cipta. Jakarta. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asikin. Amiruddin dan H Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Broto. Gatot S. Dewa. 2014. *Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet*. Jakarta. Kominfo Republik Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2020. Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020-2024). Desember. 1
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 2021. *Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif*. Jakarta. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004. Pengesahan WIPO Performances And Phonograms Treaty. 1996. Jakarta. JDIH DJKI.
- Kominfo Republik Indonesia. 2017. *Pemerintah ingin media sosial dimanfaatkan untuk hal produktif*. Jakarta. Kominfo Republik Indonesia.
- LAN RI. 2024. *Tingkatkan Kolaborasi Antar Instansi Pemerintah, LAN Gelar Forum Kolaborasi FORSES*. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- M. Abrar Tuntalanai. 2023. *PENGUATAN PERAN POLRI DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL GUNA Mendukung KAMDAGRI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL*. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- Mamuji. Soerjono Soekanto dan Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Marzuki. Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Group
- Otto Gani. 2024. *Di Jenewa, Dunia Sepakati Traktat Internasional bagi Perlindungan Kekayaan Intelektual, Sumber Daya Genetika, dan Pengetahuan Tradisional*. Jakarta. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- PTRI Jenewa. 2020. *Indonesia Usung Era Baru Perlindungan Kekayaan Intelektual*. Jenewa. Perutusan Tetap Republik Indonesia Untuk PBB, WTO, dan Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya Di Jenewa Republik Federasi Swiss.
- Pujianti. Sri. 2022. *Hak Cipta Melekat secara Eksklusif kepada Kreativitas Pencipta*. Jakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Rahmi Jened. 2022. *Pentingnya Perlindungan Hak Cipta di Indonesia untuk Animasi dan Peranannya dalam Mendukung Ekonomi Kreatif*. Surabaya. Unair News.
- Ridho. Muhammad Rafif. 2024. *Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan.
- Winanti. Poppy S. 2021. *The challenges of digital economy and copyright protection in Indonesia*. London. Routledge.

JURNAL

- Adhandani. Lucky. 2023. *Pembaharuan Hukum Atas Hak Cipta Di Indonesia. "Dharmasiswa" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Volume 2 Article 23
- Bimo Satria Fajrin Nugroho. Muhamad Adji Rahardian Utama. 2020. *Legal Protection of Copyright in the Globalization Era: A Comparison of Indonesia and China*. *Journal of Law and Legal Reform*. Volume 1 Nomor 4.
- Handayani. Tri. 2019. *Intellectual Property Rights in The Field of Copyright in Indonesia Towards The Globalization Era*. Atlantis Press. Volume 140.
- Mashdurohatun. Anis. 2012. *Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia*. *Yustisia Jurnal Hukum*. Volume 1 Nomor 1.
- Maya Ruhtiani. Yuris Tri Naili. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Melalui Teknologi Blockchain Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*. Volume 11 Nomor 2.
- Noviriska. 2022. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. *JURNAL ILMIAH PUBLIKA*. Volume 11 Nomor 2.
- Rizka Selvira. Izzatusholekha. 2023. *Government's Strategy For The Protection Of Musical Copyrights In Digital Transformation Era In Indonesia*. *Journal Of Comprehensive Science*. Volume 2 Nomor 4.
- Widijowati. Dijan. 2016. *Flexibility Protection of Copyright in Indonesia*. *The Southeast Asia Law Journal*. Volume 1 Nomor 2.